

## Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah Waris yang Dijual oleh Ahli Waris Lainnya Ditinjau dalam Perspektif KUHPperdata

Santi<sup>a\*</sup>, Felicitas Sri Marniati<sup>b</sup>, Amelia Nur Widyanti<sup>c</sup>

<sup>a,b,c</sup> Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Jakarta  
email: [Santiosan08@gmail.com](mailto:Santiosan08@gmail.com)\*

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received : 13 Mei 2025

Revised : 12 Juni 2025

Accepted : 18 Juni 2025

**Keywords:**

Legal Protection,  
Extramarital Children. Heirs

**Kata Kunci:**

Perlindungan Hukum, Anak Luar  
Kawin. Ahli Waris

**DOI: 10.62335**

### ABSTRACT

*Discussion on legal protection of illegitimate children related to ownership of inherited land rights sold by other heirs is reviewed from a civil law perspective. The research was conducted using a normative legal method. Legal protection for illegitimate children related to ownership of inherited land sold by other heirs that legal protection for illegitimate children related to ownership of inherited land sold by other heirs has legal protection for illegitimate children to obtain inheritance rights if a father of an illegitimate child who meets Article 272 of the Civil Code makes a will to give his inheritance to the illegitimate child, then the illegitimate child and his father must come to the Notary's office to make a Will to make a will or to store the will so that it will be received by the illegitimate child later.*

### ABSTRAK

Pembahasan mengenai perlindungan hukum anak luar kawin terkait kepemilikan hak atas tanah waris yang dijual oleh ahli waris lainnya ditinjau dalam perspektif kuhperdata. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Perlindungan hukum bagi anak luar kawin terkait kepemilikan tanah waris yang dijual oleh ahli waris lainnya bahwa perlindungan hukum bagi anak luar kawin terkait kepemilikan tanah waris yang dijual oleh ahli waris lainnya mempunyai perlindungan hukum bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak pewarisan jika seorang ayah dari anak diluar kawin yang memenuhi Pasal 272 KUHPperdata membuat wasiat untuk memberikan harta peninggalannya kepada anak diluar kawin, maka anak di luar kawin dan ayahnya tersebut harus datang ke kantor Notaris untuk membuat Surat Wasiat untuk membuat wasiat ataupun untuk menyimpan wasiat tersebut agar diterima oleh anak diluar kawin nantinya.

## LATAR BELAKANG

Hukum waris merupakan sekumpulan peraturan, yang mana mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungannya antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>1</sup> Dengan demikian dapat diketahui bahwa kewarisan dapat terjadi apabila ada orang yang meninggal dunia (pewaris), ada orang yang masih hidup yang ditinggalkan oleh pewaris (ahli waris) dan ada harta yang ditinggalkan pewaris (harta waris).

Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (*plaatsvcervulling*) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUH Perdata. Ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, yang artinya segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan waris beralih kepadanya.<sup>2</sup>

Pewarisan hanya dapat berlangsung apabila telah terjadinya peristiwa kematian, hal ini diatur dalam keterangan Pasal 830 KUH Perdata yang menentukan bahwa Pewarisan hanya terjadi karena kematian. Dalam hal ini menandakan bahwa dalam pewarisan haruslah ada harta yang ditinggalkan, juga adanya pihak yang meninggal dunia dan pihak yang menjadi ahli waris yang masih hidup. Terdapat juga suatu kondisi pada pihak yang menjadi ahli waris, dimana bayi yang masih berada di dalam kandungan, ia juga dapat dikatakan sebagai ahli waris, jika ia terlahir hidup. Karena itulah dalam pewarisan pastilah ada pihak-pihak yang menjadi subjeknya, yaitu pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan. Selanjutnya, ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding.<sup>3</sup>

Harta warisan merupakan keseluruhan kekayaan pewaris baik yang merupakan aktiva maupun pasiva. Harta warisan yang menjadi objek warisan yang belum dibagi dikenal dengan istilah "*Boedel Warisan*". Dalam hal ini, saham merupakan *Boedel Waris* karena saham itu sendiri dimiliki oleh Pewaris. Peralihannya pun dapat dilakukan dengan cara melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, jika salah satu Ahli Warisnya belum cakap hukum maka harus dapat penetapan pengadilan terlebih dahulu agar diwalikan oleh orang tua yang masih hidup.

Sejak kematian seseorang itulah terjadi proses pemindahan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada Ahli Warisnya. Para Ahli Waris dengan sendirinya karena hukum, Pada dasarnya, pewarisan mempunyai 3 (tiga) komponen penting, yaitu :

a) adanya seseorang yang mempunyai harta peninggalan atau harta warisan pewaris.

---

1A. Pitlo, *Hukum Waris, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Terjemahan Oleh M. Isa Arief, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 1.

2 Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Indonesia*, Sumur, Bandung, 2001, hlm. 32.

3 Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Perdata (BW)*, Cet.1, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 7.

- b) adanya seseorang atau beberapa orang berhak menerima harta warisan atau Ahli Waris, dengan syarat hidup saat terbukanya pewarisan dan
- c) adanya harta warisan yang ditinggalkan pewaris yang harus beralih penguasaannya atau kepemilikannya.

Pewaris sebagai pemilik harta kekayaan yang ditinggalkan mempunyai hak mutlak untuk mengatur segala sesuatu yang dikehendakinya atas harta kekayaannya. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur.

Menurut Pasal 833 KUH Perdata menentukan bahwa para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Pasal 834 KUH Perdata menentukan bahwa ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.

Pasal 862 KUH Perdata menyatakan: "Bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak di luar kawin yang telah diakui secara sah menurut undang-undang, maka harta peninggalannya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam Pasal-Pasal berikut".

Pasal 863 KUH Perdata mengatur tentang pembagian warisan anak luar kawin yang telah diakui secara sah oleh ayah atau ibu. Anak luar kawin dapat mewaris bersama dengan ahli waris golongan I, dengan bagian yang sama dengan anak sah, yaitu  $\frac{1}{3}$  dari bagiannya yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah.

Dalam penelitian ini permasalahan kasus putusan nomor 1594K/Pdt/2018. TRL sebagai pewaris telah menikah secara sah dengan Alm. Roesmiati dan memiliki keturunan 1 (satu) orang anak yaitu RAT sebagai Penggugat. Kemudian Alm. TRT juga melangsungkan perkawinan dengan SNH dan dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu, DPL, WMA, IT.

Dalam pokok perkara, dikarenakan harta pusaka dari Alm. TRT yang belum dibagikan namun telah dijual oleh Para Tergugat seharga Rp/ 16.031.000.000,- (enam belas milyar tiga puluh satu juta rupiah) yang mana Penggugat menerima Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Tentu saja hasil penjualan dari Harta Warisan yang diterima Penggugat tersebut tidak sesuai dengan yang diatur dalam KUHPdata. Sesuai dengan yang telah disampaikan diatas, PN Jakarta Pusat telah memberikan vonis dengan Putusan Nomor 323/Pdt. G/2015/Jkt-Pst.tanggal 16 Februari dan menolak eksepsi dari tergugat secara keseluruhan serta mengabulkan sebagian gugatan dari Penggugat dan memberi pernyataan Penggugat merupakan Ahli Waris sah dari Alm. Tanjung Rudie Lumban Tobing dan meminta Tergugat untuk menyerahkan kekurangan pembagian warisan kepada Penggugat dengan nominal Rp. 3.056.200.000,- (tiga milyar lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang tidak cukup secara terpisah. Kemudian di tingkat Kasasi berdasar dari permohonan dari para Tergugat, ternyata putusan PN telah dikuatkan oleh PT Jakarta dengan Nomor Putusan 96 Pdt/2017/PT DKI.tanggal 8 Mei 2017. Setelah melewati Kasasi, Para Tergugat mengajukan Kasasi ke MA dan dikarenakan pertimbangan yang ada ternyata putusan yang dikeluarkan oleh PT Jakarta

tidak berlawanan dengan hukum yang berlaku. Maka, Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, DPT, WMT IT, KA ditolak dalam putusan amar di tingkat Kasasi.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach* dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Teknik Analisis Bahan Hukum, adalah dengan teknik Penafsiran Gramatikal disebut juga dengan penafsiran-penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu Bahasa (*De Gramaticale Of Taalkundige Interpretatie*) dan Penafsiran Sistematis yaitu penelitian terhadap sistematis hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### **Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah Waris Yang Dijual Oleh Ahli Waris Lainnya Ditinjau Dalam Perspektif KUHPerdara**

Menurut pendapat dari **Satjipto Raharjo**, **perlindungan hukum** adalah memberikan pengayoman hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>4</sup> Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak.

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan pernikahan itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu. Apabila dari pernikahan tersebut dilahirkan anak, maka timbul hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Sebagai warga negara setiap anak berhak tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Tuhan. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan, asuhan, pengajaran sehingga menjadi dewasa. Menurut Konvensi Hak Anak bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun bahkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sejak di dalam kandungan untuk lebih memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap anak.<sup>5</sup>

Sejarah dari hak anak itu sendiri tidak terlepas dari beberapa rentang peristiwa seperti hak akan nama dan kewarganegaraan, hak kebangsaan, hak persamaan dan non diskriminasi, hak perlindungan, hak pendidikan, hak syarat dan rukun pernikahan. Mencermati status anak di luar nikah/pernikahan, muncul masalah yang berdampak pada anak yakni apakah mendapatkan warisan

---

4 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014) hlm. 54.

5 Hilman Hadikusuma. *Hukum Pernikahan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 26

atau tidak, sebab anak hasil diluar nikah akan memperoleh hubungan perdata dengan ayahnya, yaitu dengan cara memberi pengakuan terhadap anak luar nikah.

Dalam Pasal 280 – Pasal 281 KUHPerdata menegaskan bahwasannya dengan pengakuan terhadap anak diluar nikah, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Pengakuan terhadap anak di luar nikah dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan pernikahan. Pembagian hak waris anak hasil diluar nikah yang diakui cenderung dilakukan secara kekeluargaan tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan mengenai kedudukan hukum dan hak-hak anak yang dihasilkan di luar pernikahan tersebut.

Dalam hal ini prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh Pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia. Kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, akan tetapi hingga keluarnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan.

Melalui suatu perkawinan diharapkan sekali hadirnya keturunan yaitu anak. Akan tetapi tidak selamanya anak terlahir dari suatu perkawinan yang sah, banyak pula fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dimana anak lahir di luar perkawinan. Hal ini banyak terjadi dan akan mengakibatkan status anak yang beragam. Apabila pernikahannya sah, anak yang terlahirpun tentunya akan sah. Apabila hasil dari perkawinan yang tidak sah, akan memberikan status anak luar kawin bagi anak yang baru dilahirkannya. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan inipun berlaku bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak pernah ada sehingga anak yang lahir di luar perkawinan tersebut menurut undang-undang dikategorikan sebagai anak luar kawin.

Status hukum dari seorang anak luar kawin hanya akan mempunyai hubungan keperdataan dari ibu dan keluarga ibunya saja, sedangkan dengan ayah biologis dan keluarganya anak luar kawin sama sekali tidak mempunyai hubungan keperdataan. Demikian pula dalam hal pembuatan identitas dari anak berupa akta kelahiran, maka dalam akta kelahiran anak luar kawin akan tercatat bahwa anak tersebut adalah anak luar kawin dengan hanya mencantumkan nama ibunya saja, sedangkan nama ayahnya tidak tercantum.

Fakta tersebut menunjukkan adanya diskriminasi dan tidak adanya perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Situasi tersebut muncul karena adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang dalam pelaksanaannya menimbulkan kesulitan dan diskriminasi khusus terhadap perempuan dan anak. Selain itu, juga sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keberagaman agama dan budaya yang sangat

majemuk di Indonesia.<sup>6</sup>

Beberapa ketentuan peraturan perundangan tersebut di atas yang menjadi dasar hukum hak atas anak tetap masih membutuhkan peran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai salah satu sumber hukum dalam pembagian hak dan kedudukan anak luar nikah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”.

Hal ini sejalan juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai status anak luar nikah, yang berdampak baik dalam hal kedudukan secara yuridis seorang ayah terhadap anaknya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Menurut istilah Paul Scholten, yang dimaksud anak luar kawin adalah anak luar kawin di luar anak sumbang dan anak zinah yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dan untuk selanjutnya disebut anak luar kawin saja. Sedang anak zinah dan anak sumbang meski merupakan anak luar kawin, akan tetapi karena tidak dapat diakui maka tidak mempunyai kedudukan dan hak waris atas harta peninggalan orang tuanya.

Menurut Pasal 272 BW bahwa anak-anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut dan tidak termasuk di dalam kelompok anak zinah dan anak-anak sumbang.<sup>7</sup> Adapun yang sekarang perlu mendapat keterangan ialah hukum waris seorang anak di luar kawin tapi yang diakui oleh si ayah dan oleh si ibu. Sebelum membicarakan pasal-pasal yang bersangkutan, perlu ditegaskan sekali lagi bahwa hukum waris dari anak ini hanya terdapat antara ia sendiri dengan orang tua yang mengakuinya Pasal 863: Jika pewaris meninggalkan keturunan yang sah atau seorang isteri/suami maka bagiannya adalah 1/3 dari bagian jika ia itu anak sah. Dengan kata lain jika ia mewaris bersama-sama dengan waris golongan I.

Pasal 250 KUH-Perdata, dijelaskan bahwa: “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya”. Selanjutnya dalam Pasal 272 KUH Perdata dijelaskan bahwa anak di luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri. Dan dalam Pasal 280 KUH Perdata dijelaskan lagi bahwa anak di luar kawin memperoleh hubungan perdata dengan ayah atau ibunya melalui pengakuan.

Ada 3 (tiga) sarana yang diperkenankan oleh KUHPerdata sebagai tempat pengakuan anak luar kawin. Pertama, pengakuan yang dilakukan dengan menggunakan akta perkawinan orang tua anak

---

6 Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 72

7 J. Andy Hartanto. *Hukum Waris, Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut “Burgerlijk Wetboek”*, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, LaksBang, Surabaya 2015, hlm. 46

luar kawin tersebut. Artinya, dalam akta perkawinan kedua orang tua anak tersebut ada klausula tentang pengakuan anak mereka yang telah lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan sah. Kedua, pengakuan anak dengan menggunakan akta kelahiran anak luar kawin itu sendiri, dan ketiga adalah pengakuan berdasarkan akta otentik yang khusus dibuat untuk itu. Ketiga sarana pengakuan anak luar kawin tersebut diatur dalam Pasal 281 KUH-Perdata (Buku I).

Dalam pasal-pasal yang lain dari KUHPerdata tidak ada ketentuan yang memungkinkan pengakuan anak luar kawin dengan menggunakan testamen. Tidak ada ketentuan yang tegas dalam KUH-Perdata tentang penggunaan testamen untuk melakukan pengakuan anak hendaknya tidak ditafsirkan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Segala sesuatu bisa saja terjadi, sebab pewaris mempunyai hak kebebasan. Apalagi bila kita membaca ketentuan

Menurut Pasal 875 KUH Perdata yang secara singkat mengatakan bahwa testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia wafat dan olehnya dapat dicabut kembali.

Dari penjelasan Pasal 875 tersebut di atas jelas terlihat bahwa tidak ada keharusan testamen hanya berisi penetapan yang berkaitan langsung dengan harta peninggalan. Unsur terpenting dari testamen adalah kehendak terakhir dari pewaris mengenai apa yang akan terjadi setelah ia wafat. Oleh karenanya, pengakuan anak berdasarkan testamen haruslah diakui sah sebagai pengakuan anak luar kawin itu bukanlah faktor penentu saat terjadinya pengakuan anak luar kawin, karena testamen pada dasarnya baru mulai berlaku efektif sejak saat kematian pembuat testament. Berkaitan dengan konsepsi tersebut maka pengakuan anak luar kawin dengan testamen harus dianggap bahwa pengakuan baru terjadi setelah kematian pewaris.

Hukum melindungi seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut yang dilakukan secara terukur yang ditentukan keluasan dan kedalamannya itulah yang disebut dengan hak.

Perlindungan bukan hanya untuk manusia pada saat hidup saja melainkan manusia yang telah mati pun masih diberi tempat dalam hukum. Perlindungan yang paling nyata oleh hukum terhadap seorang yang telah meninggal dunia adalah dalam melaksanakan keinginan orang tersebut pada waktu masih hidup yaitu berupa pemberian wasiat testamener. Bertahun-tahun lamanya sesudah seseorang meninggal dunia, apa yang dituliskannya pada waktu ia masih hidup tetap mempunyai kekuatan untuk mengatur harta kekayaan yang ditinggalkan.<sup>8</sup>

Sengketa masalah pewarisan terjadi karena pihak yang merasa dirugikan, sehingga ia memerlukan suatu keadilan, adanya keraguan hukum memerlukan kepastian hukum dan adanya rasa harga diri atau nama baik yang tercemar akibat dari perbuatan seseorang dan memerlukan pemulihan kembali baik psikologis, sosiologis, dan yuridis.<sup>9</sup>

---

8 Ibid, hlm. 68

9 Annisa Aurelia Jessica Putri, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Dirugikan Atas Akta Hibah Yang Dibuat Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298 K/Pdt/2019)," Indonesian Notary 4, no. 1 (2022): 372–396, <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss1/18/>.

Pada prinsipnya seorang anak luar kawin dan anak sah pada umumnya tidak memiliki perbedaan yang nyata dalam hukum positif di Indonesia, baik anak luar kawin maupun anak sah, keduanya masuk dalam kategori anak. Sebagaimana pada umumnya anak-anak lainnya di Indonesia maka anak luar kawin pun berhak mendapatkan perlindungan dari negara melalui peraturan perundang-undangan berkaitan dengan anak.

Beberapa hak anak dalam peraturan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan kedudukan dan perlindungan anak luar kawin diantaranya adalah:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan;
- 2) Hak atas pelayanan;
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan;
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup;
- 5) Hak mendapat pertolongan pertama;
- 6) Hak memperoleh asuhan;
- 7) Hak memperoleh bantuan;
- 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan;
- 9) Hak memperoleh pelayanan khusus; dan
- 10) Hak mendapat bantuan dan pelayanan.

Meskipun pada prinsipnya bahwa semua ketentuan hukum positif yang berlaku bagi anak-anak adalah sama, namun pada kenyataannya muncul hal yang membedakan adapun hal tersebut adalah kedudukan dari anak tersebut di mana berdasarkan dari kedudukan itu pula yang membedakan konsekuensi seseorang dalam memperoleh hak warisnya hal ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 863 KUH Perdata dinyatakan bahwa jika si meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka sedianya harus mendapatnya andai kata mereka anak-anak yang sah;

Jika si meninggal tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas, atau pun saudara laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mewaris setengah dari warisan, dan jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, tiga perempat. Jika para waris yang sah dengan si meninggal bertalian keluarga dalam lain-lain perderajatan, maka si yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu, pun terhadap mereka yang dalam garis yang lain, menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada si anak luar kawin.<sup>10</sup>

---

10 I Gusti Ayu Priyanthi Pratiwi Ayu Priyanthi Pratiwi, Ketut Sudiatmaka, and Dewa Bagus Sanjaya, "Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Ditinjau Dari Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata) (Studi Kasus Desa Batuagung Jembrana)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 75–87, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45931>.

Dalam ketentuan Pasal 833 KUH Perdata dinyatakan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal. Jika timbul suatu perselisihan sekitar soal siapakah ahli warisnya dan siapakah yang berhak memperoleh hak milik seperti di atas, maka Hakim memerintahkan, agar segala harta peninggalan si yang meninggal ditaruh terlebih dahulu dalam penyimpanan. Untuk menduduki hak milik seperti di atas, Negara harus minta keputusan Hakim terlebih dahulu, dan atas ancaman hukuman mengganti segala biaya, rugi dan bunga, berwajib pula menyelenggarakan penyegelan dan pendaftaran akan barang-barang harta peninggalan dalam bentuk yang sama seperti ditentukan terhadap cara menerima warisan dengan hak istimewa akan pendaftaran barang.<sup>11</sup>

Dalam hal ini saisine adalah hak ahli waris untuk tanpa berbuat sesuatu apapun (otomatis atau demi hukum) menggantikan kedudukan pewaris dalam lapangan hukum kekayaan. Hak dan kewajiban pewaris tersebut beralih kepada ahli waris otomatis, sekalipun ahli waris belum atau tidak menyadari adanya pewarisan.

Dalam ketentuan Pasal 834 KUH Perdata dinyatakan bahwa tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia waris satu- satunya, atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa waris lainnya. Gugatan demikian adalah untuk menuntut supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apa pun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi.<sup>12</sup>

Hak lain dari ahli waris adalah hak heriditas petition dan hak inkorting. Hak heriditas petition adalah hak ahli waris untuk menggugat segala barang yang termasuk dalam harta peninggalan pewaris di tangan siapapun guna memperjuangkan hak warisnya. Hak ini gugur karena daluwarsa selama 30 (tiga puluh) tahun.<sup>13</sup>

Hak inkorting adalah hak untuk menuntut pengurangan yang dipunyai oleh para legitimaris terhadap isi testament yang dibuat oleh pewaris yang mengurangi haknya. Bila melihat pada asas pewarisan dalam KUH Perdata, maka salah satu syarat anak luar kawin dapat mewaris adalah anak luar kawin tersebut haruslah diakui secara sah.

Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak- hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi

---

11 Pasal 833 KUH Perdata

12 *Ibid*

13 Oemar Moechthar, "*Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek*," *Yuridika* 32, no. 2 (2017): 280–309, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4851>.

terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>14</sup>

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia dan hak ini telah diakui secara universal, sehingga sudah menjadi kewajiban agar perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat terjaga dan terlaksana.

Dalam hal ini adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UUP yang dinyatakan bahwa, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."<sup>15</sup>

Pasca keluarnya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin menurut hukum juga mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Anak luar kawin berhak atas nama ayah yang dilegalkan dalam akta kelahiran, berhak atas nafkah dan biaya umum lainnya, berhak menjadikan ayahnya sebagai ahli waris dan berhak atas waris dan mewarisi dengan ayahnya.

Kekuatan hukum putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah mengikat (*final and binding*), sehingga pengakuan terhadap hak-hak anak luar kawin harus dilaksanakan oleh semua pihak terkait, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf (o) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk perlindungan khusus terhadap anak dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Perubahan kedudukan anak luar kawin setelah putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menimbulkan adanya akibat hukum terhadap hak anak luar kawin.

Akibat hukum yang didapatkan oleh anak luar kawin dari adanya perubahan kedudukan tersebut adalah anak luar kawin mendapatkan hak yang sama seperti anak sah, terutama hak keperdataannya, yaitu hak untuk mendapatkan warisan dari kedua orang tua, hak untuk mengetahui orang tuanya, hak untuk mendapatkan pendidikan dari orang tuanya, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Hal ini sejalan dengan yang melatarbelakangi adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, salah satunya adalah untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Perlindungan hukum tidak membedakan terhadap pria, wanita, tua, muda, termasuk anak sah ataupun anak luar kawin tetap dikatakan anak. Indonesia sebagai negara hukum terhadap warga negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga

---

14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606).

15 Pasal 43 ayat (1) UUP

masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Permasalahan kasus putusan nomor 1594K/Pdt/2018. TRL sebagai pewaris telah menikah secara sah dengan Alm. RI dan memiliki keturunan 1 (satu) orang anak yaitu RAT sebagai Penggugat. Kemudian Alm. TRT juga melangsungkan perkawinan dengan SNH dan dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu, DPL, WMA, IT.

Dalam pokok perkara, dikarenakan harta pusaka dari Alm. TRT yang belum dibagikan namun telah dijual oleh Para Tergugat seharga Rp/ 16.031.000.000,- (enam belas milyar tiga puluh satu juta rupiah) yang mana Penggugat menerima Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Tentu saja hasil penjualan dari Harta Warisan yang diterima Penggugat tersebut tidak sesuai dengan yang diatur dalam KUHPerdota.

Sesuai dengan yang telah disampaikan diatas, PN Jakarta Pusat telah memberikan vonis dengan Putusan Nomor 323/Pdt. G/2015/Jkt-Pst.tanggal 16 Februari dan menolak eksepsi dari tergugat secara keseluruhan serta mengabulkan sebagian gugatan dari Penggugat dan memberi pernyataan Penggugat merupakan Ahli Waris sah dari Alm. Tanjung Rudie Lumban Tobing dan meminta Tergugat untuk menyerahkan kekurangan pembagian warisan kepada Penggugat dengan nominal Rp. 3.056.200.000,- (tiga milyar lima ratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang tidak cukup secara terpisah. Kemudian di tingkat Kasasi berdasar dari permohonan daripada Tergugat, ternyata putusan PN telah dikuatkan oleh PT Jakarta dengan Nomor Putusan 96 Pdt/2017/PT DKI.tanggal 8 Mei 2017. Setelah melewati Kasasi, Para Tergugat mengajukan Kasasi ke MA dan dikarenakan pertimbangan yang ada ternyata putusan yang dikeluarkan oleh PT Jakarta tidak berlawanan dengan hukum yang berlaku. Maka, Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, DPT, WMT IT, KA ditolak dalam putusan amar di tingkat Kasasi.

Dalam permasalahan hukum yang ada, sering terjadi permasalahan mengenai kedudukan hukum dari anak diluar perkawinan terkait dengan besar bagian yang harusnya diterima oleh anak diluar perkawinan. Dalam Putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri sampai dengan Mahkamah Agung bahwa RAT selaku Penggugat mendapat bagian harta warisan yang sama dengan DPT, WMT, IT, dan KA sebagai Tergugat. Menurut penggugat, ayahnya yaitu TRT memiliki anak diluar nikah, yaitu para Tergugat. Namun karena perkara yang telah dijelaskan sebelumnya, Penggugat selaku anak sah dari pernikahan yang sah tidak mendapatkan haknya sebagai Ahli Waris yang sah. Dikarenakan Para Tergugat telah menjual Harta Warisan dan tidak memusyawarakannya dengan Penggugat dan Penggugat diberikan uang dengan nominal yang jauh dari hak dia yang seharusnya. Maka itu Penggugat mengajukan gugatan ke PN.

Berdasarkan pertimbangan hukum, Majelis Hakim memutuskan bahwa penjualan harta warisan harus dibagi rata kepada seluruh ahli warisnya. Penggugat adalah salah seorang ahli waris selain para Tergugat. Dengan demikian pembagiannya yaitu Rp.16.031.000.000,- (enam belas milyar tiga puluh satu juta dua puluh satu juta rupiah) dibagi 5 (lima) ahli waris menjadi Rp. 3.206.200. 000,- (tiga milyar dua

ratus enam juta dua ratus ribu rupiah), dikurangi yang telah diterima Penggugat Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Nominal yang masih harus diterima oleh Penggugat dari para Tergugat adalah sebesar Rp. 3.056.200.000,- ( tiga milyar lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

Dengan pembagian yang telah diputuskan oleh Hakim bahwasanya Penggugat seharusnya memperoleh bagian lebih besar dari yang telah diputuskan oleh hakim. Menurut Pasal 863 KUHPdata sampai dengan Pasal 866 KUHPdata yang menyatakan bahwa anak diluar kawin dapat memperoleh harta warisan  $\frac{1}{3}$  dari bagian yang seharusnya. Seperti pada kasus Penggugat, tanah Warisan yang telah dijual oleh para Tergugat sebesar Rp. 16.031.000.000,- (enam belas milyar tiga.puluh satu juta.rupiah). Atas penjualan tanah tersebut, Ahli Waris yang diakui berjumlah 5 orang, sehingga  $\text{Rp. 16.031.000.000,-} : 5 = \text{Rp. 3.206.200.000,-}$ . Dikarenakan para Tergugat merupakan anak diluar kawin yang diakui, maka harta yang diperoleh dibagi 3 (tiga) lagi untuk masing-masing Tergugat, sehingga :  $\text{Rp. 3.206.200.000,-} : 3 = \text{Rp. 1.068.733.000,-}$  (satu milyar enam puluhi delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah ) untuk masing-masing tergugat. Hasil yang tersisa untuk Penggugat, yaitu  $\text{Rp.1.068.733.000,-} \times 4 = \text{Rp. 4.274.932.000,-}$ . (untuk 4 orang tergugat)  $\text{Rp. 16.031.000.000,-} - \text{Rp. 4.274.932.000,-} = \text{Rp. 11.762.068.000,-}$  (sebelas milyar tujuh ratus juta enam puluh delapan ribu rupiah). Besaran harta yang seharusnya diperoleh Penggugat dikarenakan ketentuan yang ada dalam Pasal 863 KUHPdata, sebab Penggugat sebagai anak sah dari perkawinan yang sah.

Dalam putusan nomor nomor 1594K/Pdt/2018 bahwa hakim memutuskan menolak kasasi dari pemohon.

Menurut Pasal 272 KUHPdata anak diluar kawin dapat memperoleh pengakuan dan menjadi anak sah dari kedua orang tuanya ketika kedua orang tuanya (meliputi ayah dan ibu) sama-sama mengakui anak diluar kawin tersebut merupakan anak mereka namun dengan syarat sepasang suami-istri harus melangsungkan perkawinan secara sah terlebih dahulu baru anak tersebut dapat memperoleh kedudukan sebagai anak sah.<sup>16</sup>

Walaupun begitu, anak diluar kawin yang memenuhi ketentuan Pasal 272 KUHPdata memiliki kedudukan hukum yang lebih lemah dibandingkan anak yang sah. Namun, dengan adanya pengakuan bagi anak diluar kawin, maka kedudukannya sebagai subjek hukum secara hak tetap berhak mendapat perlindungan hukum.<sup>17</sup>

Bentuk perlindungan yang dapat diperoleh oleh anak diluar perkawinan yang memenuhi Pasal 272 KUHPdata dalam pembagian Harta Warisan adalah melalui pemberian hibah dari orangtuanya selama hidup ataupun pemberian hibah wasiat yang diperoleh dari Ahli Waris.<sup>18</sup> Sesuai dengan Pasal 1666 KUHPdata yang dimaksud dengan hibah adalah perjanjian sesuatu yang mana pemberi hibah

16 Masitoh, U, A. *Anaki Hasil Perkawinani Sirii Sebagaii Ahlii Warisi Ditinjaui Darii Hukumi Perdatai dani Hukumi Islam.i* Diversii :i Jurnal Hukum, 4(2). 2019.

17 Ali-Ash-Shabuni, Muhammad, *Pembagiani Warisi Menuruti Islam*. Gemai Insani, Jakarta, 1995.

18 Munarif. *Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata di Indonesia (Studi Perbandingan)*. Al-Mashadir : Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, 4(2). 2022.

memberikan suatu barang dengan cuma-cuma atau tanpa adanya biaya dan tidak dapat ditarik kembali. dan di Pasal 957 KUHPerdata, yang dimaksud hibah adalah suatu pemberian wasiat khusus yang mana seseorang yang mewaris menyerahkan sejumlah hartanya dari jenis tertentu atau memberi hak pakai hasil atas semua atau sebagian harta warisannya kepada 1 (satu) orang atau lebih.<sup>19</sup>

Pada prinsipnya dalam pemberian hibah, akta hibah dibuat di depan kantor Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT sesuai Pasal 1.Nomor 1.Peraturan.Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang. Peraturan.Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan jabatan umum yang diberikan atau kewenangan dalam membuat akta otentik Hak Atas Tanah atau Hak Milik Rumah Susun. Pemberian hibah pada prinsipnya akan menggunakan akta hibah wasiat atau akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris.<sup>20</sup>

Perlu diketahui bahwa yang dapat menerima dan memberikan hibah adalah setiap orang, kecuali mereka yang dinyatakan tidak berwenang menurut Undang-Undang yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1676 KUHPerdata. Sebagian orang yang tidak dapat memberikan hibah berdasarkan Pasal 1677 KUHPerdata yaitu orang yang belum dewasa, kecuali dalam suatu perjanjian perkawinan diperbolehkan. Aturan ini juga berlaku bagi orang yang berada dibawah ampunan.<sup>21</sup>

Bahwa ada juga larangan bahwa suami-istri tidak boleh saling menyumbang karena berkaitan dengan Pasal 119 Ayat (2) KUHPerdata, yaitu tentang Benda Harta Perkawinan Antara Suami Istri selama perkawinan tidak boleh berubah-ubah. Namun, menurut Pasal 1678 KUHPerdata larangan ini sudah tidak berlaku lagi untuk pemberian harta benda berwujud pindahan yang nilainya tidak terlalu tinggi, yang didasarkan pada kemampuan si pemberi hibah. <sup>22</sup>

Selain dapat menerima hibah, anak diluar kawin yang sesuai dengan ketentuan Pasal 272 KUHPerdata juga bisa mendapatkan hak berupa pemberian wasiat dari pewaris. Menurut Pasal 875 KUHPerdata wasiat merupakan akta yang berisikan keterangan dari seseorang mengenai hal-hal yang akan terjadi setelah dirinya meninggal dan oleh si pembuat wasiat dapat ditarik kembali wasiat tersebut.<sup>23</sup> Surat wasiat dapat diperoleh dalam bentuk *Erfstelling* (mengangkat warisan) atau *Leat* (hibah). *Erfstelling* yang tercantum dalam Pasal 954 KUHPerdata adalah wasiat dimana pewaris memberikan sebagian, setengah atau sepertiga harta benda yang dimilikinya kepada satu orang atau lebih ketika ia meninggal dunia. Sedangkan hibah wasiat atau *Legaat* yang terdapat di Pasal 957 KUHPerdata adalah suatu pemberian wasiat khusus dimana warisan diberikan kepada 1 (satu) orang atau lebih dengan pemberian barang dengan jenis tertentu. Orang yang menerima hibah akan disebut

19 Nurhayati, *Harmonisasi Norma Hukum Bagii Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawini Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Ganesha Law Review 1(1). 2019.

20 Sagala, E. *Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Warisi Perdata*. Jurnal Ilmiah Advokasi 6(2). 2018.

21 Oktraini, O. *Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian*. Journal of law (Jurnal Ilmu Hukum) 7(2). 2021.

22 Pelu, I. Syaikh, dan J. Tarantang. *Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah Studi pada Kabupaten Katingani dan Kota Palangkaraya*. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 3(2). 2019.

23 Pratiwi, L.P.D.Gm dan N.P. Yulianti. *Pengaturan Tentang Kedudukan Anak di Luar Kawin Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*. Jurnal Komunitas Yustisia, 3(1). 2020.

sebagai legalitas.<sup>24</sup> Perbedaan antara *Erfestelling* dan *Legaat* dapat dilihat dari kedudukan legalitasnya sendiri bahwa legalitas sendiri sebagai penerima hak istimewa seperti yang diatur dalam Pasal 957 KUHPerdara. Dapat diketahui bahwa hak istimewa dianggap sebagai sesuatu yang dinyatakan khusus dalam penerimaan wasiat hibah. Jika hak tersebut tidak ada, maka hibah akan hilang.<sup>25</sup>

Menurut pendapat penulis sesuai dengan **teori akibat hukum** menurut **R Soeroso** bahwa akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.<sup>26</sup> Dimana akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum, akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa perlindungan hukum bagi anak luar kawin terkait kepemilikan tanah waris yang dijual oleh ahli waris lainnya mempunyai perlindungan hukum bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak pewarisan jika seorang ayah dari anak diluar kawin yang memenuhi Pasal 272 KUHPerdara membuat wasiat untuk memberikan harta peninggalannya kepada anak diluar kawin, maka anak di luar kawin dan ayahnya tersebut harus datang ke kantor Notaris untuk membuat Surat Wasiat untuk membuat wasiat ataupun untuk menyimpan wasiat tersebut agar diterima oleh anak diluar kawin nantinya. Hal ini dianggap sah menurut hukum. perlu diketahui juga bahwa dalam pembuatan wasiat akan terdapat beberapa bentuk wasiat yang harus ditulis secara pribadi (bukti *olografik*), (*wasiat openbaar*), dan kehendak rahasia.

## **PENUTUP / KESIMPULAN**

Perlindungan hukum bagi anak luar kawin terkait kepemilikan hak atas tanah waris yang dijual oleh ahli waris lainnya bahwa perlindungan hukum bagi anak luar kawin terkait kepemilikan tanah waris yang dijual oleh ahli waris lainnya mempunyai perlindungan hukum bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak pewarisan jika seorang ayah dari anak diluar kawin yang memenuhi Pasal 272 KUHPerdara membuat wasiat untuk memberikan harta peninggalannya kepada anak diluar kawin, maka anak di luar kawin dan ayahnya tersebut harus datang ke kantor Notaris untuk membuat Surat Wasiat untuk membuat wasiat ataupun untuk menyimpan wasiat tersebut agar diterima oleh anak diluar kawin nantinya

---

24 Pusvita, S. *Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan MK dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan*. Ulul Albab, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam 1(2), 2018.

25 Sari, I. *Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat(BW)*. Jurnal Ilmiah Hukum dirgantara, 5(1), 2018.

26 *Ibid*, hlm.295

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Pitlo, Hukum Waris, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Terjemahan Oleh M. Isa Arief, PT. Intermasa, Jakarta, 2001
- Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Perdata (BW), Cet.1, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1990,
- Ali-Ash-Shabuni, Muhammad, Pembagiani Warisi Menurut Islam. Gemai Insani, Jakarta, 1995.
- Hilman Hadikusuma. Hukum Pernikahan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1995,
- J. Andy Hartanto. Hukum Waris, Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut “Burgerlijk Wetboek”, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, LaksBang, Surabaya 2015.
- Masitoh, U, A. Anaki Hasil Perkawinani Sirii Sebagai Ahli Warisi Ditinjau Dari Hukumi Perdatai dani Hukumi Islam.i Diversii :i Jurnal Hukum, 4(2). 2019.
- Munarif. Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata di Indonesia (Studi Perbandingan). Al-Mashadir : Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, 4(2). 2022.
- Nurhayati, Harmonisasi Norma Hukum Bagii Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawini Dalam Sistem Hukum Indonesia. Ganesha Law Review 1(1). 2019.
- Oktraini, O. Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian. Journal of law (Jurnal Ilmu Hukum) 7(2). 2021.
- Pelu, I. Syaikh, dan J. Tarantang. Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah Studi pada Kabupaten Katingani dan Kota Palangkaraya Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 3(2). 2019.
- Pratiwi, L.P.D.Gm dan N.P. Yulianti. Pengaturan Tentang Kedudukan Anak di Luar Kawin Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Jurnal Komunitas Yustisia, 3(1). 2020.
- Pusvita, S. Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan MK dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan. Ulul Albab, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam 1(2), 2018.
- Rika Saraswati. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Sagala, E. Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Warisi Perdata. Jurnal Ilmiah Advokasi 6(2). 2018.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606).
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan Indonesia, Sumur, Bandung, 2001.

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## Jurnal

Annisa Aurelia Jessica Putri, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Dirugikan Atas Akta Hibah Yang Dibuat Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298 K/Pdt/2019)," *Indonesian Notary* 4, no. 1 (2022): 372–396, [https://scholarhub .ui.ac.id/notary/vol4/iss1/18/](https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss1/18/).

I Gusti Ayu Priyanthi Pratiwi Ayu Priyanthi Pratiwi, Ketut Sudiatmaka, and Dewa Bagus Sanjaya, "Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Ditinjau Dari Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata) (Studi Kasus Desa Batuagung Jembrana)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 75–87, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45931>.

Oemar Moechthar, "Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek," *Yuridika* 32, no. 2 (2017): 280–309, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4851>

Sari, I. Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat(BW). *Jurnal Ilmiah Hukum dirgantara*, 5(1), 2018.